



**BUPATI PASAMAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN**  
**NOMOR : 02.. TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan objektifitas pelaksanaan penilaian, maka kewenangan Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai perlu didelegasikan kepada Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASAMAN

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pasaman ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pejabat Administrator adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (setingkat eselon III).



6. Pejabat Pengawas adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (setingkat eselon IV).
7. Pejabat Fungsional adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (setingkat eselon V dan Fungsional umum).
8. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja;
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS'
11. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan;
12. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah;
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan;
15. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai;
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

## Pasal 2

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

## Pasal 3

Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;



- d. partisipatif;
- e. transparan.

#### Pasal 4

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur :

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

### BAB II

#### SASARAN KERJA PEGAWAI

#### Pasal 5

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (6) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
- (7) Penandatanganan SKP yang pejabat penilainya atau atasan pejabat penilainya adalah Bupati dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan dan disampaikan melalui BKPSDM Kabupaten Pasaman.

#### Pasal 6

PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

#### Pasal 7

- (1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. kuantitas;



- b. kualitas;
- c. waktu; dan
- d. biaya.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.
- (4) Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula aspek biaya.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
- (2) Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus).

#### Pasal 9

Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

#### Pasal 10

Dalam hal PNS :

- a. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan; dan/atau
- b. menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan;

maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian SKP.

### BAB III

#### PERILAKU KERJA

#### Pasal 11

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi aspek :
  - a. Orientasi pelayanan;
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;



- d. Disiplin;
- e. Kerja sama; dan
- f. Kepemimpinan.

- (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

### BAB IV

#### PENILAIAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Penilaian

#### Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja.
- (2) Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 14

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.



### Pasal 15

Nilai prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

- a. 91 – ke atas : sangat baik
- b. 76 – 90 : baik
- c. 61 – 75 : cukup
- d. 51 – 60 : kurang
- e. 50 ke bawah : buruk

### Bagian Kedua

#### Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai

### Pasal 16

- (1) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- (3) Dalam rangka efektifitas dan objektifitas pelaksanaan Penilaian, maka kewenangan Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai didelegasikan kepada Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagaimana terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai tidak defenitif/kosong maka penilaian dilaksanakan secara berjenjang oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (5) Dalam pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah, Pejabat Penilai terlebih dahulu berkoodinasi dengan pengawas sekolah terkait.

### Pasal 17

Pejabat pembina kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Penilaian

### Pasal 18

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan secara langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai.



- (2) PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja.

#### Pasal 19

Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

#### Pasal 21

Pejabat Penilai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan terhadap PNS yang dinilai.

#### Bagian Keempat

#### Keberatan Hasil Penilaian

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja.
- (2) Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan PNS yang dinilai.
- (4) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final.



- (5) Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

BAB V  
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon PNS.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


PEJABAT PEMARAF	PARAF	TANGGAL
1. WAKIL BUPATI		
2. SEKRETARIS DAERAH		25/01/19
BADAN KEPENGAWAHLAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1. KEPALA		25/01/19
2. SEKRETARIS		24/01/19
3. KASUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR		24-01-19
4. KASUBID		24/1-19




Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 28 Januari 2019

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 28 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

  
M. SALEH, SH, MM

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
KABUPATEN	TGL.	PARAF
KASUBID	25.01.19	
KASUBID	25.01.19	
KASUBID	25/1/19	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ..02



- (5) Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

BAB V  
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon PNS.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 28 Januari 2019

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 28 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

  
M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ..02



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 02 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG : PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai


No	Yang Dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1.	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
2.	Staf Ahli Bupati, Asisten Setda dan Kepala SKPD	Sekretaris Daerah	Bupati
3.	Camat	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Pasaman	Sekretaris Daerah
4.	Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah	Asisten Setda terkait	Sekretaris Daerah
5.	Pejabat Administrator pada SKPD	Kepala SKPD	Sekretaris Daerah
6.	Sekretaris Kecamatan	Camat	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Pasaman
7.	Pejabat Pengawas pada Kantor Camat	Sekretaris Kecamatan	Camat
8.	Pejabat Pengawas pada UPT Dinas	Pejabat Administrator (Kepala Bidang terkait pada SKPD).	Kepala SKPD
9.	Pejabat Pelaksana	Pejabat Pengawas.	Pejabat Administrator
10.	Kepala SMP	Pejabat Administrator (Kepala Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Kepala SD	Pejabat Administrator (Kepala Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Kepala Puskesmas	Pejabat Administrator (Kepala Bidang Terkait Pada Dinas Kesehatan).	Kepala Dinas Kesehatan
13.	Tenaga Kesehatan pada diwilayah kerja UPT Puskesmas	Kepala Puskesmas	Pejabat Administrator terkait (Kabid terkait pada Dinas Kesehatan)



14.	Pejabat Fungsional pada SKPD	Pejabat Administrator terkait	Kepala SKPD
15	Guru SD/SMP	Kepala SD/SMP	Pejabat Administrator terkait (Kabid terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
16.	Pejabat pelaksana dan Fungsional pada UPT Dinas	Kepala UPT Dinas	Pejabat Administrator (Kabid terkait pada Dinas)

PEJABAT PEMARAF	PARAF	TANGGAL
1. WAKIL BUPATI		
2. SEKRETARIS DAERAH		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1. KEPALA		25/1/19
2. SEKRETARIS		24/1/19
KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR		24-01-19
KASUBID		24/1-19

BUPATI PASAMAN,


  
YUSUF LUBIS

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	25.01.19	
KABAG HUKUM	25/1.19	
KASUBAG PP	25/1/19	



14.	Pejabat Fungsional pada SKPD	Pejabat Administrator terkait	Kepala SKPD
15	Guru SD/SMP	Kepala SD/SMP	Pejabat Administrator terkait (Kabid terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
16.	Pejabat pelaksana dan Fungsional pada UPT Dinas	Kepala UPT Dinas	Pejabat Administrator (Kabid terkait pada Dinas)

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS